

## **Memahami Hubungan Hukum, Pendidikan, dan Politik pada Peradaban Bani Abbasyiah**

**M. Ikhwan**

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Jl. Lingkar Kampus Gp. Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh, Indonesia

Email: [m.ikhwan@staindirundeng.ac.id](mailto:m.ikhwan@staindirundeng.ac.id)

**Abstrak:** Studi ini menjelaskan tentang relasi hukum, pendidikan, dan politik era peradaban Bani Abbasyiah yang berhasil mencapai masa keemasannya. Peradaban Bani Abbasyiah pantas dibaca kembali guna meletakkan spirit dan pengalaman peradaban dunia pada saat itu ke dalam konteks kekinian. Peradaban tidak terlepas dari perhatian pada penegakan hukum yang berkeadilan, dorongan pada pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga kemauan politik (political will) yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara merata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis, sumber data diambil dari data-data sekunder seperti buku dan jurnal, kemudian disintesis menjadi kesimpulan-kesimpulan. Hasil dari penelitian ini pertama, peradaban hukum pada masa Bani Abbasyiah mengalami perkembangan dimana perangkat penegakan hukum dibentuk dan lengkap, dan dalam pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan pendapat fukaha. Kedua, bidang pendidikan juga mengalami perkembangan yang sangat hebat, seluruh buku-buku diterjemahkan dalam berbagai bahasa, perangkat pendidikan disesuaikan dengan perkembangan zaman (bertransformasi). Ketiga, perkembangan politik juga sangat baik. Relasi ketiga hal yang dapat disebut sebagai peradaban tersebut (hukum, pendidikan, dan politik) adalah kekuatan politik ditopang oleh dua kekuatan besar yaitu hukum dan pendidikan, sehingga ketiganya saling berkelindan untuk meneruskan stabilitas sistem Bani Abbasyiah.

**Kata Kunci:** Hukum; Pendidikan; Politik; Peradaban

**Abstract:** This study describes the relations of legal, education, and politic of the Abbasid civilization era which succeeded in reaching its golden age. The Bani Abbasyiah civilization deserves to be re-read in order to put the spirit and experience of civilization at that time into the present context. Civilization can't be separated from attention to justice in law enforcement, encouragement to the development of science, as well as political will that favors the interests of the community equally. This study uses a qualitative research method with a historical approach, data sources are taken from secondary data such as books and journals, then synthesized into conclusions. The results of this study: The first, legal civilization during the Abbasid period experienced a development where law enforcement tools were formed and complete, and in making decisions always consider the opinion of the fukaha. The second, the field of education is also experiencing a very great development, all books are translated into various languages or vice versa, educational tools are adapted to the times. The third, political developments are also very good. The relationship between the three things that can be called

civilization (law, education, and politics) is that political power is supported by two major forces, namely law and education, so that all three are intertwined to continue the stability of the Abbasid system.

**Keywords:** *Law; Education; Politic; Civilization*

## PENDAHULUAN

Sejarah mencatat masa keemasan Bani Abbasyiah sebagai peradaban dunia yang berlangsung selama lebih kurang lima abad (132-656 H atau 750-1258 M). (Frangky Suleman, 2016). Dalam kurun waktu 524 tahun tersebut dibagi dalam empat periode. Pembagian periodisasi ini dilatarbelakangi oleh peristiwa penting yang terjadi di tubuh daulah Abbasyiah saat itu sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pertama, Abbasy I yang dicatat sejak lahirnya daulah Abbasyiah tahun 132 H/750 M sampai dengan meninggalnya khalifah Al-Wasiq tahun 232 H/847 M. Kedua, Abbasy II yaitu mulai tahun 232-334 H/847-946 M, atau sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai dengan berdirinya daulah Buwaihi di Baghdad. Ketiga, masa Abbasy III dari tahun 334-447 H/946-1055 M, ditandai dengan berdirinya daulah Buwaihi sampai dengan masuknya kaum Saljuk ke Baghdad. Keempat, Masa Abbasy IV tahun 447-656 H/1055-1258 M dan masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar di bawah pimpinan Hulagu Khan. (Musyarifah Sunanto, 2017).

Sebelum diuraikan relasi hukum, pendidikan dan politik era Abbasyiah akan dilihat secara umum tentang kondisi tiga hal tersebut. Kondisi hukum pada saat itu dicatat oleh tinta sejarah sebagai suatu fase istimewa dimana keadaan fikih tidak hanya sekedar masalah-masalah pengambilan hukum atau fatwa-fatwa fukaha sahabat seperti yang menjadi *concern* fukaha sebelumnya, tetapi merambah ke dalam persoalan-persoalan metodologis dan kemungkinan pencarian rumusan alternatif bagi pengembangan kajian fikih. Beberapa faktor yang mengantarkan Bani Abbasyiah menuju peradaban hukum Islam yaitu: a. Adanya perhatian para khalifah Bani Abbasyiah terhadap fikih dan para fukaha; b. Adanya ruang kebebasan berpendapat; c. Banyaknya fatwa pada periode Abbasyiah sebagai hasil pemikiran para fukaha; d. Kodifikasi ilmu pengetahuan; dan e. Saling bertukar pikiran antara para fukaha (<https://www.tongkronganislami.net>).

Beberapa faktor tersebut berimplikasi pada peradaban Bani Abbasyiah saat itu. Periode puncak peradaban era Bani Abbasyiah dalam bidang hukum ditandai oleh lembaga hukum mulai dibentuk, para qadhi disebar seluruh kota dan juga dilengkapi dengan perangkat hukum yang relatif sempurna. Hal ini dilakukan guna pemenuhan keadilan bagi semua kalangan dengan penegakan tatanan hukum yang bermartabat. Pada masa ini peran penengak hukum diberikan seluas-luasnya sehingga dapat menysar berbagai sisi agama dan negara untuk meluruskan berabagai ketimpangan dan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Pada sisi lain yang mengalami perkembangan ialah pengkajian ilmu pengetahuan yang cukup pesat, sehingga pada setiap tempat mempunyai mazhab tersendiri sebagai buah pikir

para fukaha misalnya di Irak berkembang mazhab Hanafi, di Syam dan Maghribi berdasar mazhab Maliki dan di Mesir berkembang mazhab Syafi'i.

Sebagai tuntutan dari perkembangan ilmu pengetahuan tersebut adalah terciptanya ragam pendapat fukaha yang tidak bisa dibendung dan bermuara pada sikap *ta'asub* terhadap mazhab tertentu oleh masing-masing pengikutnya dan hal itu terjadi pada era Bani Abbasyiah saat itu. Meskipun demikian, *ta'asub* mazhab terkikis oleh perkembangan zaman yang menuntut adanya ragam pemikiran yang harus diakomodir, sehingga para qadhi/hakim sebagai pengambil keputusan dalam berbagai perkara dapat berdasar pada ijihad masing-masing sesuai kondisi zaman dan tempatnya ketika tidak menemukan dalil nash yang cukup jelas (Frangky Suleman: 2016).

Perkembangan pengkajian ilmu pengetahuan tersebut terjadi dalam berbagai bidang, buku-buku diterjemahkan agar dapat dipahami, sarana dan prasarana pendidikan semakin membaik karena bersentuhan dengan semangat zaman. Perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu bukan saja sebagai keuntungan dunia Islam namun dapat dianggap sebagai sumbangan besar bagi peradaban dunia (Abdullah Manshur, 2014).

Pada kesempatan ini juga pantas disebut perkembangan politik dinasti Abbasyiah yang berkembang setelah mendapat dukungan yang signifikan dari persia dalam menumpas eks umayyah, sehingga tidak sedikit dari orang-orang persia menempati posisi penting dalam kekuasaan yang dapat dianggap sebagai politik balas budi yang dilakukan Bani Abbasyiah pada saat itu. Penerimaan terhadap persia juga dimaklumi karena mereka menganut politik terbuka sebagai kebalikan dari gaya politik umayyah yang sayarat nepotisme dan arab sentris (Franky Suleman, 2016).

Secara umum perodesasi politik Bani Abbasyiah tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut ini: Periode pertama (132 H/750 M – 232 H/847 M). Periode ini dikenal dengan periode pengaruh Persia pertama. Selanjutnya periode kedua (232 H/847 M – 334 H/945 M) yang biasa disebut sebagai masa pengaruh Turki pertama. Berikutnya periode ke tiga (334 H/945 M – 447 H/1055 M) masa ini sebagai masa kekuasaan dinasti Buwaihi atau pengaruh Persia kedua. Periode ke empat (447 H/1055 M – 590 H/1194 M) yang merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki kedua. Periode terakhir ke lima (590 H/1194 M – 565 H/1258 M) sebagai masa-masa mendekati kemunduran Bani Abbasyiah (Syalabi, 1995).

Namun, pada akhir menjelang kerutuhan Bani Abbasyiah tersebut, keadaan hukum, pendidikan, dan politik mengalami stagnasi dan kemunduran yang disebabkan oleh jalan panjang kekuasaan yang semakin bergeser dari orientasi peradaban, hal ini ditandai dengan penyempitan ruang gerak penegak hukum yang hanya berkutat pada persoalan syariah saja, adapun yang di luar itu bukanlah wewenang penegak hukum, semakin diperburuk oleh putusan pengadilan yang kerab merujuk pada mazhab tertentu yang sesuai dengan mazhab

kekuasaan, demikian seterusnya saat berganti tampuk kekuasaan pada yang lain juga mendorong putusan-putusan hakim agar tidak bertentangan dengan kepentingan kekuasaan.

Dalam bidang ilmu pengetahuanpun mengalami kemunduran, terjadi silang pendapat antar golongan dan mazhab, saling membenarkan kelompok masing-masing, bahkan seakan-akan menutup pintu ijtihad rapat-rapat yang tidak memberi ruang munculnya pemikiran-pemikiran baru melainkan hanya mengikuti mazhab yang telah ada.

Dalam bidang politik juga tidak sanggup mempertahankan kekuasaan dari tantangan internal maupun eksternal pemerintahan. Faktor-faktor intern yang membuat Daulah Abasiyah lemah kemudian hancur antara lain : 1. persaingan tidak sehat di antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. 2. terjadinya perselisihan pendapat di antara kelompok pemikiran agama yang ada, yang berkembang menjadi pertumpahan darah. 3. munculnya dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan social yang berkepanjangan. 4. akhirnya terjadi kemerosotan tingkat perekonomian sebagai akibat dari bentrokan politik. Sedangkan faktor eksternal ialah: 1. berlangsungnya Perang Salib yang berkepanjangan, dan 2. Pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan, yang berhasil menjarah semua pusat-pusat kekuasaan maupun pusat ilmu, yaitu perpustakaan di Baghdad (Abdullah Manshur, 2014); (Nurlaelah Abbas, 2018). Sehingga, pada saat akhir-akhir tersebut tidak berlebihan jika dikatakan penengakan hukum diinterfensi oleh kekuasaan, dan pendidikan ikut campur dalam melanggengkan kekuasaan, relasi kuasa berhasil memantapkan posisinya di atas hukum dan ilmu pengetahuan, meskipun pada akhirnya Bani Abbasiyah ikut runtuh karena tidak sanggup bertahan dari bangsa Tartar penguasa selanjutnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan historis, dengan mengacu pada sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, monograf, peraturan perundang-undangan, tulisan yang tidak dipublikasi hingga sumber online yang dapat dipercaya kredibilitasnya, setelah mengumpulkan data, selanjutnya ditranskrip dan dipilah dengan membentuk narasi yang dapat dipahami, dan kemudian disintesis untuk diambil kesimpulan-kesimpulan sesuai kebutuhan dalam penelitian ini.

Dalam tulisan ini hanya membahas peradaban pada bidang hukum, pendidikan dan politik, penjelasan tiga bagian peradaban itupun dibatasi pada periode menuju puncak peradaban dan periode puncak peradaban Bani Abbasiyah itu sendiri. Hal ini dinilai penting untuk dibahas karena mengalami kemajuan yang sangat hebat dalam berbagai bidang termasuk perkembangan hukum, pendidikan dan politik. Sedangkan periode kemunduran hingga keruntuhannya nyaris tidak dibahas melainkan hanya sebahagian kecil untuk memberi narasi perbandingan dengan era kejayaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Relasi Hukum, Pendidikan, dan Politik Bani Abbasyiah

Masa Abbasiyah merupakan masa perkembangan dan pembukuan kitab fikih, hasil ijtihad para tokoh mujtahidin. Periode Abbasiyah merupakan puncak lahirnya karya-karya besar dalam berbagai penulisan dan pemikiran, ditandai antara lain dengan lahirnya kitab kumpulan hadis dan fikih (hukum Islam) dari berbagai mazhab (Suparman Usman, 2002).

Perkembangan dan kemajuan hukum Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu fiqh yang menunjukkan dinamika ummat Islam dalam menjawab tantangan dan masalah yang dihadapinya. Setelah Rasulullah Saw. wafat, hukum Islam tidak terhenti akan tetapi justru mengalami perkembangan yang pesat karena ekspansi wilayah Islam yang semakin luas dan munculnya berbagai persoalan baru yang ahrus dicarikan solusinya, sementara Rasul tempat para sahabat bertanya telah tiada, maka muncullah cara-cara baru membuat ijtihad hukum, Ijtihad hukum dikenal sebagai upaya mencari ketetapan hukum suatu masalah dengan mendasarkan pada ayat-ayat Alqur'an dan Hadits-hadits. Setelah dilakukan pengumpulan Hadits Nabi Muhammad Saw. pada masa Umar bin Abdul Aziz dari Khalifah Bani Umayyah, maka pada masa Al-Manshur dari Khalifah Bani Abbasiyah merintahkan para ulama untuk menyusun kitab tafsir dan hadits. Kemudian lahir mazhab-mazhab dalam bidang fikih pada pertengahan abad ketujuh masehi. Mazhab-mazhab fikih yang muncul pada saat itu dan dikenal sampai saat ini seperti Imam Abu Hanifah (w. 767 M), kemudian Imam Malik bin Anas (w.795 M), berikutnya Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i (w.820 M), dan selanjutnya lahir pula Ahmad bin Hanbal (w.855 M).

Oleh karena itu, masa Abbasiyah ini dikenal dalam sejarah sebagai masa Imam-Imam Mazhab dan pada masa ini pula disusun ilmu ushul fikih untuk menjadi pedoman bagi hakim dalam menggali hukum dari al-Quran dan al-Sunnah. Perkembangan suatu hukum dapat dipastikan mempunyai relasi yang penting antara mazhab fikih (hukum), perkembangan ilmu pengetahuan, serta dengan stabilitas politik. Artinya kebutuhan penguasa terhadap suatu bentuk sistem hukum negara yang berdasarkan *syara'* cukup memacu perkembangan hukum fikih, demikian juga sebaliknya aturan yang dibuat oleh para mujtahid tidak dapat diaplikasikan sebelum adanya persetujuan resmi oleh penguasa, dengan kata lain perkembangan suatu hukum tergantung kepada kebutuhan praktis masyarakat dalam hal ini terformulasi dalam bentuk penguasa. Apabila penguasa menghendaki suatu hukum tertentu, maka jadilah hukum itu atau jika penguasa bermaksud menghapus suatu hukum tertentu, maka gugurlah hukum itu atau tidak dapat diterapkan di ruang publik (<https://suduthukum.com>).

Hukum sebagai aturan dalam suatu wilayah kekuasaan sekaligus sebagai instrumen kekuatan, mempunyai hubungan erat dengan dimensi lain di sekitarnya seperti pendidikan dan politik, itu pula yang terjadi pada dinasti Abbasiyah pada saat itu. Perkembangan ilmu pengetahuan memberi ruang kepada fukaha untuk menelurkan pikiran-pikiran mereka sehingga berkembang berbagai mazhab sebagai pedoman hukum di berbagai wilayah masing-

masing. Sebagai implikasinya penting disebut di sini bahwa penerapan hukum yang era Bani Abbasyiah syarat dengan azaz teritorial, dimana penyelesaian masalah harus tunduk pada wilayah permasalahan itu terjadi (Frangky Suleman, 2016).

Dari sini dapat terbaca bahwa hukum dan politik memaikan peran yang saling mempengaruhi, kekuasaan mempengaruhi fukaha untuk kepentingan hukum dan hukum menyesuaikan dengan kepentingan kekuasaan demi stabilitas politik. Secara umum para ulama terlibat langsung dalam persoalan hukum dan mengikuti kehendak kekuasaan untuk mendukung pemerintahan yang tengah berlangsung, meskipun seyogyanya fukaha memberikan fatwa dengan objektif, tanpa menghiraukan stabilitas politik apalagi demi kepentingan penguasa atau istana. Ulama akan dikenang dengan idealismenya yang tidak tergoda bujuk rayu penguasa, sesuai atau bertentangan dengan kehendak kekuasaan. Jika tidak demikian maka yang muncul adalah kekuasaan politik menjadi dominan sedang hukum menjadi subordinat yang dikemas hanya untuk kepentingan politik.

Demi untuk kepentingan stabilitas politik, ijtihad fukaha dianggap dapat disesuaikan dengan kepentingan kekuasaan, meskipun pada kenyataannya ada sebahagian fukaha yang tidak sepadan dalam hal penegakan hukum dengan cara demikian. Memang harus dipahami bahwa dalam hal penegakan hukum orientasinya harus diarahkan pada penacapaian keadilan, adalah hal biasa apabila ijtihad fukaha tidak selamanya beriringan dengan kehendak kekuasaan, bisa jadi sebaliknya. Pada masa pemerintahan daulah Abbasyiah pemenjaraan Abu Hanifa hingga akhir hayatnya karena menolak tawaran penguasa untuk menjadi qadhi/hakim pada saat itu, menjadi contoh buruknya kekuasaan yang ingin mengkodisikan fukaha dan ijtihadnya. Meskipun dalam kasus ini ada banyak versi yang bisa dibaca, mengapa ia dipenjara.

Politik memang identik dengan sifatnya yang mempengaruhi sisi lain di sekitarnya. Politik pada masa Abbasyiah, selain sukses bersahabat dengan hukum juga berhasil membangun relasi dalam bidang ilmu pengetahuan, akhirnya politik menjadi menjadi salah satu penentu kemajuan dan kemunduran bagi hukum maupun pendidikan.

Pendidikan dan politik pada masa Bani Abbasyiah berhasil membangun kerjasama yang sangat baik, antara satu dengan yang lainnya saling memberi kontribusi untuk peradaban pada saat itu. Apapun yang dicapai atau bentuk apapun dari pendidikan, baik positif maupun negatifnya merupakan bagian dari proses kepentingan dan intrik-intrik politik. Gerakan-gerakan keilmuan, perubahan dan transformasi masyarakat yang motor penggeraknya adalah pendidikan terletak pada besarnya *patronase* politik.

Demikian pula stabilitas bangsa hingga pada tahap tercapainya kemajuan dan kejayaan karena terwujudnya kemajuan pendidikan. Dalam konteks ini, politik nampaknya menjadi tulang penyangga utama tercapainya kejayaan sistem pendidikan (Ali Murtopo, 2014). Pendidikan dapat disebut sebagai suatu instrumen yang positif, ia dapat digunakan untuk membentuk pemerintahan yang baik.

Hubungan politik dan pendidikan pada dinasti Abbasyiah terbaca mempunyai hubungan saling menguntungkan. Karena selain motifasi kependidikan, juga tidak bisa dipungkiri bahwa

perekembangan dalam bidang pendidikan ini juga memiliki kepentingan politik dari Dinasti Saljuq. Dinasti Saljuq merupakan penakluk Dinasti Buwaihi yang menguasai kekhalifahan Bani Abbasiyah saat itu, secara teologis keduanya mempunyai paham yang berbeda meskipun sama-sama Islam, perbedaan tersebut adalah Dinasti Saljuq yang notabeneanya menganut aliran keagamaan *syi'i*, sedangkan Dinasti Saljuq sendiri menganut aliran *Sunni* (Erlan Muliadi, 2015).

Aliran *Sunni* dan *Syi'i* memiliki doktrin atau ideologi politik yang berbeda, sehingga apabila ingin menghilangkan pengaruh yang ditinggalkan oleh Dinasti Buwaihi yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka untuk mengatasinya, Dinasti Saljuq melakukan propaganda yang salah satunya dengan pendirian madrasah Nizamiyyah, sebagai contoh, Universitas

Nizamiyyah di Baghdad didirikan untuk menandingi Universitas al-Azhar di Kairo yang dikuasai Dinasti Fatimiyyah yang beraliran *Syi'ah* (Suwito, 2008).

Dari uraian di atas, maka tampak bahwa pendirian madrasah Nizamiyyah pada masa Dinasti Saljuq ini sarat dengan kepentingan pemerintah. Kepentingan ideologis-politik penguasa tampaknya dominan di samping kepentingan kependidikan agama dan kepentingan pribadi dari penguasa saat itu.

George Makdisi dalam tulisannya yang dikutip oleh (Erlan Muliadi, 2015). Muliadi memberikan gambaran tentang motivasi Nizam al-Mulk lebih memilih pendirian madrasah daripada lembaga lainnya untuk tujuan ideologis-politik, Makdisi menjelaskan :

*“Why did Nizam al-mulk choose to endow a network of madrasas rather than a network of masjids?. the answer is seems to me, is that the madrasa alone, already in existence as an institution, could answer his particular need. He founded his network of madrasa to implement his political-polices throughout the vast lands of the empire under his way. The institution which could be lend itself to such use had to be one which could be established without ties of an official religious nature, such as to bring it under the jurisdiction of the caliph, as in the jami' where the caliph was the final appointing authority, or in the masjid where the imam was responsible to the caliph, or even in a madrasa whose administrative committee represented the community of the local school of law. To manipulate a cathedral mosque or mosque-college was out of question. therefore the institution Nizam choose as an instrument of his policies was one whose administration could be kept outside the reach of the caliph's authority, an authority which had its place the public opinion of the times”.*

(Mengapa Nizam al Mulk lebih memilih mendirikan madrasah dari pada masjid? ... menurutku, jawabannya ialah dengan adanya madrasah itu sendiri, keberadaannya sebagai sebuah institusi siap untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu. Dia membangun madrasah untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan dan kepentingan politik-ideologi. Lembaga itu sendiri merupakan salah satu tempat yang tepat untuk menerapkan hal tersebut (politik-ideologi) sehingga mampu meredam gejolak paham keagamaan lain (syiah), untuk menundukkan paham tersebut tunduk pada kekuasaan khalifah, seperti di dalam masjid imam bertanggung jawab penuh terhadap khalifah, atau juga seperti di

madrasah yang merepresentasikan kelompok tersebut sebagai wadah sekolah hukum. Untuk menjadikan masjid jami dan masjid yang di dalamnya dihelat pendidikan tidak berkembang, untuk itu Nizam memilih cara untuk menyebarkan paham keagamaannya yaitu pendirian sebuah institusi selain masjid pada saat itu, sehingga dengan wadah itu ideologinya dapat tersebar dimasyarakat pada masa itu).

Dalam sejarah pendidikan Islam pada madrasah Nizhamiyah di Baghdad tampak hubungan yang simbiosis mutualisme antara dunia politik dan dunia pendidikan. Kemajuan politik yang dicapai oleh umat Islam, berimplikasi kepada perkembangan wacana maupun institusi pendidikan. Berdirinya Madrasah Nizhamiyah erat hubungannya dengan kemenangan Bani Saljuq yang beraliran Sunni, sehingga Madrasah tersebut dijadikan sebagai pusat propaganda agama dan politik. Bani Saljuq terkenal sangat fanatik terhadap Mazhab Sunni, sehingga dalam pemerintahannya mengikis habis paham *Syi'ah* yang dikembangkan oleh Bani Buwaihi.

Madrasah Nizhamiyah merupakan lembaga pendidikan resmi pemerintah. Bahkan pemerintah terlibat langsung dalam menentukan tujuan-tujuannya, menggariskan kurikulum, menentukan guru dan memberikan dana yang teratur, dan mengadakan fasilitas yang lengkap. Campur tangan pemerintah terhadap Madrasah Nizhamiyah memberi implikasi yang positif maupun negatif bagi kegiatan belajar dan kelangsungan madrasah tersebut. Selain ketergantungan Madrasah kepada uluran tangan para penguasa. Madrasah memainkan peranan yang cukup besar dalam kancah politik, paling tidak ikut mengokohkan dan melanggengkan kekuasaan politik para penguasa.

Bisa disimpulkan bahwa tujuan pokok pokok Nizam Al-Mulk mendirikan madrasah adalah untuk mengkader calon-calon ulama yang menyebarkan pemikiran sunni untuk menghadapi tantangan pemikiran syi'ah; Menyediakan guru-guru sunni yang cakap untuk mengajarkan mazhab sunni dan menyebarkannya ke tempat-tempat lain; Membentuk kelompok pekerja sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan, memimpin kantornya khususnya di bidang peradilan dan manajemen (S Marhoes, 2015).

Namun tujuan ini bukanlah tujuan satu-satunya didirikan madrasah, tujuan lain lain juga menjadi warna dalam perjalannya seperti tujuan keagamaan dan pembentukan akhlak, tujuan sosial kemasyarakatan, tujuan cinta ilmu pengetahuan, dan tujuan kebendaan/materi (M. Yunus, 1992).

## **2. Relevansi dan Kontekstualitas Era Peradaban Bani Abbasyiah**

Pelajaran yang sangat berharga dan dapat diambil dari peradaban Bani Abbasyiah adalah peradaban Bani Abbasyiah telah melahirkan ulama-ulama besar di antaranya imam empat mazhab yang dikenal dan diikuti oleh *ahlusunnah wal jamaah* hingga saat ini, periode tersebut membumikan hukum Islam melalui pemikiran mereka dan diikuti para pengikutnya masing-masing. Perkembangan hukum Islam peradaban Abbasyiah ditandai dengan ekspansi wilayah yang semakin luas dan menghadapi berbagai persoalan yang tidak sama antara satu wilayah

dengan wilayah lainnya, sehingga dibutuhkan pemikiran-pemikiran baru untuk menyelesaikan masalah-masalah baru tersebut. Pemikiran-pemikiran ulama tersebut dibukukan dan disebut sebagai *kitab fiqh* yang sebahagiannya menjadi pedoman hingga saat ini.

Perkembangan hukum pada saat itu juga ditandai dengan penghormatan yang diberikan kepada fukaha dan pemikirannya, hukum itu merupakan suatu yang dipelihara, dirawat dan dikembangkan. Kebebasan berpendapat juga diberikan seluas-luasnya sehingga para mujtahid dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing meskipun berbeda satu sama lain.

Bani Abbasyiah dikenal dalam sejarah peradaban islam sebagai puncak keemasan peradaban Islam yang berkuasa sekitar lima abad lamanya. Banyak hal yang dapat dicatat dari peradaban tersebut untuk menjadi pelajaran berharga bagi generasi setelahnya termasuk saat ini. Perkembangan hukum pada masa Bani Abbasyiah pantas dijadikan spirit bagi dunia hukum saat ini, dari sisi perkembangan pemikiran dan penegakannya masing-masing dapat diambil pelajaran. Perkembangan pemikiran hukum yang sangat pesat sebagaimana disebut di awal bahwa para fukaha sebagai pemikir mendapat tempat sebebaskan-bebasnya, sehingga silang pendapat itu dianggap hal biasa dan dapat diterima, pintu ijtihad pada saat itu mengangah lebar sehingga pertumbuhan pemikiran menjadi subur dan memberi kontribusi bagi peradaban, khususnya dalam bidang hukum.

Dari sisi penegakannya juga sangat konsisten, pelajaran dari penegakan hukum pada era Abbasyiah itu ialah pemikiran fukaha yang tidak disia-siakan, justeru dijadikan sebagai rujukan dalam penegakan hukum. Meskipun itu tidak terlepas dari kepentingan stabilitas politik pada saat itu namun juga mengandung pertimbangan yang sangat ketat dari sisi argumentatif yang disusun oleh para fukaha tersebut.

Selanjutnya, melacak peradaban pendidikan Islam merupakan hal yang sangat menarik dan menjadi penting untuk memberi pelajaran. Pendidikan Islam (madrasah) sejak kelahirannya hingga saat ini telah berevolusi dalam berbagai hal, seperti institusi, kurikulum maupun manajemen pengelolaan, sehingga madrasah telah memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dunia pendidikan Islam pada masa lalu, masa sekarang bahkan masa yang akan datang. Perkembangan madrasah sejak dunia pendidikan Islam awal, pertengahan dan modern memberi bukti kemajuan bagi dunia pendidikan Islam di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia (Erlan Muliadi, 2015).

Namun, dalam catatan sejarah madrasah bukanlah merupakan lembaga pendidikan awal yang dikenal dalam Islam, tercatat bahwa pendidikan awal umat Islam diselenggarakan dalam beberapa tahap dan mengalami perkembangan sehingga madrasah bisa muncul sebagai wahana baru penyelenggaraan pendidikan bagi umat Islam, penyelenggaraan pendidikan Islam di masjid merupakan awal dari tempat bagi pendidikan Islam itu sendiri (Erlan Muliadi, 2015).

Tercatat dalam berbagai literatur bahwa kuttub, rumah, istana, majelis/ saloon, baidah, rumah sakit, madrasah dan perpustakaan/ observatorium merupakan tempat-tempat yang digunakan dalam menyelenggarakan pendidikan Islam pada masa awal (Nunzairina, 2020).

Perlu dicatat pula, pada era kekuasaan Abbasiyah, kehidupan intelektual sangat pesat dan merata di seluruh pelosok negeri taklukannya. Madrasah dibangun tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di desa-desa terpencil. Anak-anak dan orang dewasa berlomba-lomba menuntut ilmu pengetahuan dan melawat ke pusat-pusat pendidikan dengan meninggalkan kampung halamannya. Perkembangan dunia pendidikan yang cukup signifikan ini mengantarkan umat Islam kepada fase kejayaan peradaban (M. D. Al Husaini, 2014).

Mengetahui kepingan sejarah peradaban pendidikan harapannya dapat memberi spirit bagi dunia pendidikan hari ini untuk melanjutkan tradisi menimba ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh, dengan tantangan yang berbeda tentu kesungguhan itupun harus disesuaikan dengan kondisi mutakhir agar spirit pendidikan pada masa lalu itu dapat diletakkan dalam ruang dan waktu untuk menjaga relevansi dan kontekstualitasnya. Dalam bidang politik, Bani Abbasiyah dikenal dengan stabilitas politik yang lumayan lama yaitu sekitar lima abad sejak awal perkembangan hingga kemundurannya. Namun perlu dicatat, mempertahankan stabilitas politik selama lima abad itu bukan perkara yang mudah, barangkali di sisi ini dapat dijadikan spirit membangun stabilitas politik pada saat ini. Bagaimana membangun relasi dengan berbagai kalangan, tempat dan wilayah ekspansi kekuasaan sehingga berhasil mencatatkan peradaban dari sisi politik. Politik pada masa Abbasiyah terbaca telah sukses dalam membangun relasi dengan hukum sekaligus pendidikan secara bersamaan. Barangkali ini dapat menjadi spirit untuk membangun iklim politik dunia khususnya Islam saat ini. Politik tetaplah pada identitasnya mempengaruhi dan membangun relasi dengan sisi lain di sekitarnya sehingga stabilitas politik dinilai baik.

## SIMPULAN

Tulisan ini diberi beberapa kesimpulan sebagai catatan akhir pertama, peradaban hukum pada masa Bani Abbasiyah mengalami perkembangan dimana perangkat penegakan hukum dibentuk dan lengkap, dan dalam pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan pendapat fukaha. Selain itu juga peradaban Abbasiyah dikenal sebagai puncak perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi awal lahirnya para imam mazhab yang dapat dirujuk hingga saat ini. Kedua, bidang pendidikan juga mengalami perkembangan yang sangat hebat, seluruh buku-buku diterjemahkan dalam berbagai bahasa atau sebaliknya, perangkat pendidikan disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan kata lain lembaga pendidikan berhasil mengalami transformasi yang *massive* dan sangat berkembang, salah satunya adalah madrasah Nizamiyah. Ketiga, perkembangan politik juga sangat baik. Karena berhasil membangun stabilitas politiknya hingga bertahan sampai lima abad hingga menjelang keruntuhannya. Relasi ketiga hal yang dapat disebut sebagai bagian penting dari peradaban tersebut (hukum, pendidikan, dan politik) adalah kekuatan politik ditopang oleh dua kekuatan besar yaitu hukum dan pendidikan, sehingga ketiganya saling berkelindan untuk membangun peradaban Bani Abbasiyah pada saat itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N. (2018). Pemikiran Politik Islam Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 17(1), 68–83. <http://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/6077/5225>  
<https://suduthukum.com/2016/01/perkembangan-hukum-islam-pada-masa-Bani.html>  
diakses 27 April 2021  
<https://www.tongkronganislami.net/perkembangan-hukum-islam-masa-dinasti-abbasiyah/>  
diakses 27 April 2021
- M. D. Al Husaini. (2014). Sejarah Sosial Arab-Islam Pada Abad VIII dan IX M (Studi tentang Pranata Sosial Era Abbasiah). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 337–358.
- M. Yunus. (1992). *Sejarah Pendidikan Islam* (Cet. Ke-6). Hidakarya Agung.
- Manshur, A. (n.d.). Perkembangan Politik Dan Ilmu Pengetahuan Pada Dinasti Abbasiyah. *Jim.Stimednp.Ac.Id*, 16–30. <http://jim.stimednp.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/Perkembangan-Politik-dan-Ilmu-Pengetahuan-pada-Dinasti-Abbasiyah.pdf>
- Muliadi, E. (2015). Madrasah: Sejarah Kelahirannya Hingga Nizamiyyah. *El-Hikmah*, Vol-9(2).
- Murtopo, A. (2014). Politik Pendidikan Pada Masa Daulah Abbasiyah (Kasus Madrasah Nizhamiyah Di Baghdad). *Ta'dib : Journal of Islamic Education*, 19(02), 313–332. <https://doi.org/10.19109/tjie.v19i02.21>
- Musyarifah Sunanto. (2017). Pendidikan Islam Masa Dinasti Abbasiyah. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 47–65.
- Nunzairina (2020). Dinasti Abbasyiah: Kemajuan Peradaban Islam, Pendidikan dan Kebangkitan Intelektual. *JUSPI (Jurnal Sejarah Perdaban Islam)* 3(2), 93-103.
- S Marhoes. (2015). Kebangkitan Pendidikan Bani Abbasiyah Perspektif Sejarah Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiya*, 1(1), 77-108.
- Suleman, F. (2016). Peradilan Masa Bani Abbasiyah. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(1). <https://doi.org/10.30984/as.v14i1.310>
- Suwito (2008). *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Kencana.
- Syalabi (1995). *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*, Jakarta: PT. Al Husna Zikra.
- Usman, S. (2002). *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

